

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:  
102/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERUBAHAN FRASA DALAM PASAL 12A  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN**

**INTI SARI**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana**



**SATYA GREGORMANI JONES KLAU  
20310113**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM  
KUPANG**

**2023**

**PENGESAHAN**

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:  
102/PUU-XVIII/2020 TENTANG PERUBAHAN FRASA DALAM PASAL 12A  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992  
TENTANG PERBANKAN**

Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji

Di Kupang, 18 Desember 2023

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Dr. Filmon Mikson Polin, A.Md., S.H., M.H  
NIDN. 0808056902



Soleman Kette, S.H., M.Hum  
NIDN. 0820086101

**MENGESAHKAN**

**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA  
WACANA**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM**



Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.  
NIDN. 0817016801

Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

**BERITA ACARA**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Satya Gregormani Jones Klau  
NIM : 20310113  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tentang Perubahan Frasa dalam Pasal 12A Ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

**Ketua** : Dr. Filmon M. Polin, S.H., M.H

(  )


**Sekretaris** : Soleman Kette, S.H., M.Hum

(  )

**Anggota:** 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

(  )

2. Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum

(  )

3. Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H

(  )

Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana



  
Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum  
NIDN. 0822106401

## INTISARI

Judul skripsi penulis adalah Deskripsi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVIII/2020 Tentang Perubahan Frasa Dalam Pasal 12A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Permasalahan yang diteliti adalah Mengapa Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi? Mengapa Mahkamah Konstitusi Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pemohon mengajukan pengujian terhadap pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ke Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah frasa dalam pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jenis penelitian normative yang bersifat deskriptif. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu alasan pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi merubah frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu: Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tentang perubahan frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan oleh Mahkamah Konstitusi. Jenis dan sumber bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan dan dokumen putusan yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Alasan Pemohon Mengajukan Pengujian Terhadap Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Ke Mahkamah Konstitusi karena, a. Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan terkait dengan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, b. Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan bertentangan dengan UUD 1945.; Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Merubah Frasa dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu, untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pemohon.

***Kata Kunci : Perbankan, Frasa, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.***

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andrianto, 2020, *Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*, Pasuruan : Penerbit Qiara Media
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet,1, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet. 1, Konstitusi Press, Jakarta.
- Budiono, Herlien 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Nurul Ichsan 2014, *Pengantar Perbankan*, Jakarta : Referensi (Gaug Persada Press Group).
- Putera, Andika Persada 2019, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Roestandi, Achmad 2006, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi- Republik Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, Maruar 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Subagiyo, Dwi Tatak, 2018, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang- Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya : UWKS Press.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

Usman, Rahmadi, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta : Sinar Grafika.

## **2. Jurnal**

Dewi, Ida Ayu Padma Trisna dkk, "Pengambilalihan Agunan Kredit Macet oleh Bank Perkreditan Rakyat", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 12 No. 1 Mei 2023.

M Muslih, Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum), *Jurnal Legalitas Edisi Juni 2013 Volume IV Nomor 1*.

Muda, Iskandar, "Fenomena Two in One Pengujian Perppu The Phenomena of Two in One in Perppu Review", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 2, Juni 2018.

Ora, I Dewa Gede Agung Dhira Natsya dkk, "Kedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Jaminannya", *Jurnal kenotariatan* Volume. 06 Nomor 02 Agustus 2021.

Pitono, Weppy Susetiyo "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Berkah Pakto Kediri", Jawa Timur, *Jurnal Supremasi*, Volume 9, Nomor 2, September 2019.

Pudja,Pande Gede Yudha Nugraha, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9 Nomor. 4 2021.

Sumadi, Ahmad Fadlil "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.